



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 394 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA HIBAH TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA HIBAH DARI ORANG PRIBADI YANG MEMPUYAI HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT KE ATAS ATAU SATU DERAJAT KE BAWAH, HIBAH WASIAT, WARIS, DAN PEMISAHAN HAK KARENA PEWARISAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan di dunia usaha di Kota Yogyakarta serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu diberikan stimulus berupa pengurangan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah terhadap wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, hibah wasiat, waris, dan pemisahan hak karena pewarisan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Hibah Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerima Hibah Dari Orang Pribadi Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat Ke Atas Atau Satu Derajat Ke Bawah, Hibah Wasiat, Waris, dan Pemisahan Hak Karena Pewarisan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 254/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 370 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA HIBAH TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA HIBAH DARI ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT KE ATAS ATAU SATU DERAJAT KE BAWAH, HIBAH WASIAT, WARIS, PEMISAHAN HAK KARENA PEWARISAN.

KESATU : Memberikan Stimulus Berupa Pengurangan BPHTB Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Tahun 2020 Karena Hibah Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerima Hibah Dari Orang Pribadi Yang

Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat Ke Atas Atau Satu Derajat Ke Bawah, Hibah Wasiat, Waris, Pemisahan Hak Karena Pewarisan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- KEDUA : Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuktikan dengan:
1. Akta Hibah atau Surat Keterangan Hibah untuk Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Hibah Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerima Hibah Dari Orang Pribadi Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat Ke Atas Atau Satu Derajat Ke Bawah;
 2. Akta Hibah Wasiat untuk Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Hibah Wasiat;
 3. Surat Keterangan Waris untuk Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Waris;
 4. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) untuk Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Pemisahan Hak Karena Pewarisan.
- KETIGA : Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak yang SPTPD BPHTB belum mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI